



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1931, 2017

KEMHAN. BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.
Pemusnahan dan Penghapusan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola barang milik negara, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang

Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.
2. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.

3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
8. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan.
9. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
10. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
11. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI di jajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
12. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/ Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat.

13. Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan satuan kerja.
14. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
16. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
17. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
18. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Satker.
19. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alutsista;
 - b. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan;
 - c. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-

unit/satuan; dan

- d. BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (3) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

BAB II

PELAKSANA, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 3

Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan BMN secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang;
- b. KPB;
- c. PPB-EI;
- d. PPB-W; atau
- e. PPB.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tanggung jawab

Pasal 4

- (1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai kewenangan dan tanggungjawab:
- a. mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
 - b. mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
 - c. menetapkan keputusan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - d. menetapkan keputusan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;

- e. melaksanakan Pemusnahan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - f. melaksanakan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP berdasarkan keputusan Penghapusan BMN;
 - g. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN;
 - h. pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-EI; dan
 - i. pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-EI.
- (2) Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPB dan/atau PPB-EI.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap:
- a. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan; dan
 - b. BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (4) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
- a. Alutsista; dan
 - b. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

Pasal 5

PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mengatur dan menetapkan pedoman Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya;

- b. menyetujui atau menolak usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang diajukan oleh PPB-W dan/atau PPB;
- c. mengajukan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dengan tembusan KPB;
- d. menerbitkan surat perintah kepada PPB-W tentang pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang;
- e. melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 6

PPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada PPB-EI dengan tembusan KPB;
- b. melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya setelah menerima surat perintah;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam pengurusannya;
- d. mengajukan usulan kepada Pengguna Barang, KPB dan PPB-EI sebagai Tim Pengawas Pusat pada pelaksanaan Pemusnahan Alutsista dan BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

Pasal 7

PPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
- b. mengajukan permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang secara berjenjang sesuai dengan batas kewenangannya; dan
- c. melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

BAB III

PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemusnahan BMN dilakukan apabila:
 - a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan dengan:
 1. dibakar;
 2. dihancurkan;
 3. ditimbun;
 4. ditenggelamkan;
 5. dijadikan sasaran latihan tembak; atau
 6. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan
 - c. hasil dari pelaksanaan Pemusnahan dilaporkan secara berjenjang ke Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

- (3) Dalam hal Pemusnahan terhadap Alutsista terlebih dahulu dilaksanakan:
 - a. demiliterisasi; dan/atau
 - b. *scrapping*.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 9

- (1) PPB mengajukan usulan Pemusnahan kepada PPB-W dan/atau PPB-EI dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. alasan Pemusnahan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan Pemusnahan dengan disertai surat pernyataan dan surat keterangan dari PPB; dan
 - b. data BMN yang diusulkan untuk dimusnahkan, termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai surat keputusan asli/fotokopi penetapan status penggunaan, kartu identitas barang serta foto/gambar atas BMN dimaksud.
- (2) PPB-W mengajukan usulan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh PPB di jajarannya kepada PPB-EI.
- (3) PPB-EI mengajukan Pemusnahan BMN yang diusulkan oleh PPB-W di jajarannya kepada Pengguna Barang untuk BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan, dan BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.
- (4) PPB-EI mengajukan Pemusnahan BMN yang diusulkan oleh PPB-W di jajarannya kepada KPB dan selanjutnya KPB mengajukan Pemusnahan BMN kepada Pengguna Barang untuk Alutsista dan yang tidak memiliki

- dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan.
- (5) Pengguna Barang melakukan persiapan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN, meliputi:
 - a. melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN; dan
 - b. melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif, yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
 - (6) Dalam rangka pelaksanaan Pemusnahan BMN, PPB membentuk tim internal.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 10

- (1) PPB mengajukan permohonan Pemusnahan kepada Pengguna Barang secara berjenjang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Pemusnahan BMN; dan
 - b. data BMN yang akan dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (3) Permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
 - a surat pernyataan yang paling sedikit memuat:
 1. identitas pemohon;
 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 3. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan atau BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- b. kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
 - c. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
 - d. laporan kondisi barang; dan
 - e. foto terkini BMN.
- (4) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, dapat digantikan dengan:
- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dimusnahkan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.

Paragraf 3

Persetujuan

Pasal 11

- (1) Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh PPB-EI.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMN;
 - b. penelitian data BMN dan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data dan kondisi BMN, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan

- kepada PPB-EI yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
- b. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN disetujui, Pengguna Barang menetapkan surat persetujuan Pemusnahan BMN.
- (4) Surat persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Pemusnahan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban KPB dan/atau PPB-EI untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan BMN kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Pasal 12

- (1) KPB dan/atau PPB-EI melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMN yang diajukan oleh PPB dan/atau PPB-W.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMN;
 - b. penelitian data BMN dan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data dan kondisi BMN, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN tidak disetujui, KPB dan/atau PPB-EI memberitahukan kepada PPB dan/atau PPB-W yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - b. dalam hal permohonan Pemusnahan BMN disetujui, KPB dan/atau PPB-EI menetapkan surat

persetujuan Pemusnahan BMN.

- (4) Surat persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Pemusnahan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dimusnahkan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban PPB dan/atau PPB-W untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan BMN kepada KPB dan/atau PPB-EI.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, KPB dan/atau PPB-EI melakukan Pemusnahan BMN.
- (2) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, PPB dan/atau PPB-W melakukan Pemusnahan BMN.
- (3) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Pemusnahan BMN, kecuali untuk BMN tertentu yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (5) Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit ditandatangani oleh KPB, PPB-EI, PPB-W atau PPB.
- (6) Format Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB IV
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penghapusan BMN meliputi Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (2) Penghapusan BMN dari DBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. DBP wilayah;
 - b. DBP eselon I; dan
 - c. DBP.

Pasal 15

- (1) Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang disebabkan:
 - a. penyerahan BMN kepada Pengelola Barang;
 - b. pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga lain;
 - c. Pemindahtanganan;
 - d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. Pemusnahan; dan/atau
 - g. sebab lainnya.
- (2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan keputusan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang dan/atau Pengelola

Barang.

- (3) Pelaksanaan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.

Pasal 16

- (1) Sebab lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, merupakan sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan karena:
 - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
 - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman; dan/atau
 - c. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa aset tak berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana

Pasal 17

Penghapusan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Kemhan dan TNI.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan

Paragraf 1

Penghapusan BMN Karena Penyerahan BMN
Kepada Pengelola Barang

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau KPB/PPB-EI menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang dan/atau KPB/PPB-EI melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (3) Pengguna Barang dan/atau KPB/PPB-EI menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar BMN.

Pasal 19

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 2

Penghapusan BMN Karena Pengalihan Status Penggunaan
BMN Kepada Kementerian/Lembaga

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar BMN.

Pasal 21

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 3

Penghapusan BMN Karena Pemindahtanganan

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:
 - a. risalah lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. perjanjian penjualan dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang; dan
 - c. naskah hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar BMN.

Pasal 23

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan.

- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 4

Penghapusan BMN Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 24

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan
 - b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. kopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - c. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang terhadap Penghapusan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2

(dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.

- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (6) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.

Pasal 25

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Pasal 26

Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.

Paragraf 5

Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 27

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan
 - b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan /atau nilai buku.
- (2) Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - b. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ada, dapat digantikan dengan:
 - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang terhadap Penghapusan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (6) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani

dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.

Pasal 28

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 6

Penghapusan BMN Karena Pemusnahan

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar BMN.

Pasal 30

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus

dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.

- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemusnahan, harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

Paragraf 7

Penghapusan BMN Karena Sebab Lainnya

Pasal 31

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan
 - b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair, permohonan dilengkapi dengan:
 1. surat pernyataan dari Pengguna Barang/ PPB yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/PPB;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN telah hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair;
 2. kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 3. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;

- b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman, permohonan dilengkapi dengan:
 - 1. surat keterangan kematian dari pihak atau instansi yang berwenang;
 - 2. surat pernyataan dari Pengguna Barang/ PPB yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/PPB;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN berupa hewan, ikan, dan tanaman telah mati sehingga harus dilakukan Penghapusan;
 - c. kecelakaan kahar, permohonan dilengkapi dengan:
 - 1. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) mengenai terjadinya kecelakaan kahar; atau
 - b) mengenai kondisi barang terkini karena kecelakaan kahar.
 - 2. surat pernyataan dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMN telah terkena kecelakaan kahar;
 - 3. kopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
 - 4. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c tidak ada, dapat digantikan dengan:

- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang yang menyatakan bahwa BMN yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMN pada Kemhan dan TNI.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang terhadap Penghapusan BMN, Pengguna Barang menetapkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
 - (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP.
 - (6) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN.

Pasal 32

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab lain, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMN sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena sebab lain, harus dicantumkan dalam laporan BMN semesteran dan tahunan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam kegiatan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang baik dan benar secara efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, tingkat Pengguna Barang, KPB, PPB-EI, PPB-W atau PPB mempunyai wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN pada satuan di jajarannya.
- (2) Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat Pengguna Barang, KPB, PPB-EI, PPB-W atau PPB dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terencana dan/atau sewaktu-waktu.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyelesaian terkait Pemusnahan dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI yang sudah diajukan kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang atau KPB dan/atau PPB-EI tetap dilanjutkan sampai dengan ditetapkannya keputusan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF KEMENTERIAN PERTAHANAN

No.	JENIS ARSIP	RETENSI ARSIP		KETERANGAN
		AKTIF ^a	INAKTIF ^b	
1	2	3	4	5
A	STRATEGI PERTAHANAN			
	1. Kebijakan Strategis			
	a. Kebijakan Dasar Pertahanan Negara			
	1) Penyusunan kebijakan umum pertahanan negara.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	3) Penyusunan Kebijakan Pertahanan Negara.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, dan kebijakan pertahanan negara.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara			
	1) Penyusunan doktrin pertahanan negara.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan doktrin baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan strategi pertahanan negara.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan strategi baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	3) Penyusunan postur pertahanan negara.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan postur baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	4) Pelaksanaan bidang doktrin, strategi, dan postur pertahanan negara.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Evaluasi Kebijakan Strategis			
	1) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.	5 (lima) tahun setelah diperbaharui	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	2) Penyusunan evaluasi dan pelaporan buku putih pertahanan Indonesia.	5 (lima) tahun setelah evaluasi diperbaharui	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	3) Penyusunan evaluasi dan pelaporan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.	5 (lima) tahun setelah evaluasi diperbaharui	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, buku putih pertahanan Indonesia, pertahanan militer, dan pertahanan nirmiliter.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	d. Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara			
	1) Perumusan kebijakan pengembangan pertahanan militer.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Perumusan kebijakan pengembangan pertahanan nirmiliter.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan Kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	3) Penyusunan buku putih pertahanan Indonesia.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan kebijakan bidang pertahanan militer, nirmiliter, dan buku putih pertahanan Indonesia.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	2. Kerja Sama Internasional Pertahanan			
	a. Asia			
	1) Perumusan kebijakan kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kebijakan, perijinan, dan fasilitas kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Asia.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Amerika dan Pasifik			
	1) Perumusan kebijakan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Amerika Pasifik.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijak-	10 (sepuluh) tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama bilateral pertahanan negar di kawasan Amerika Pasifik.	an baru 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kebijakan, pertijinan, dan fasilitas kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Amerika Pasifik.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Amerika Pasifik.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Eropa dan Afrika			
	1) Perumusan kebijakan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa kawasan Afrika.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kebijakan, pertijinan, dan fasilitas kerja sama bilateral pertahanan dengan negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral pertahanan dengan negara-negara di kawasan Eropa dan kawasan Afrika.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	d. Multilateral			
	1) Perumusan kebijakan di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam lingkup ASEAN dan organisasi internasional lainnya, meliputi kerja sama di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam hal kerja sama antar kawasan, perdamaian, dan keamanan internasional, serta bantuan kemanusiaan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam hal kerja sama antar kawasan, perdamaian, dan keamanan internasional, serta bantuan kemanusiaan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kerja sama multilateral pertahanan di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam hal kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, dan bantuan kemanusiaan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama multilateral pertahanan di bidang kerja sama multilateral pertahanan dalam hal kerja sama antar kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bantuan kemanusiaan.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	e. Atase Pertahanan			
	1) Perumusan kebijakan perwakilan dalam/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perwakilan dalam/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi perwakilan dalam/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perwakilan dalam/luar negeri meliputi pembinaan dan perijinan, serta kerja sama luar negeri bidang pendidikan pertahanan.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	5) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perijinan perwakilan dalam/luar negeri.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3. Wilayah Pertahanan			
	a. Tata Ruang Wilayah Pertahanan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nirmiliter.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	5) Pelaksanaan inventarisasi, analisa dan dokumentasi kebijakan, serta pengelolaan data di bidang penataan dan tata ruang wilayah pertahanan militer dan tata ruang wilayah pertahanan nirmiliter.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Wilayah Darat			
	1) Perumusan kebijakan di bidang penetapan batas dan pengelolaan wilayah perbatasan darat.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	5) Pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan darat.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Wilayah Laut			
	1) Perumusan kebijakan di bidang wilayah laut.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Perumusan kebijakan delimitasi perbatasan laut.	3 (tiga) tahun setelah delimitasi baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Perumusan kebijakan pengelolaan aspek pertahanan di perbatasan laut dan pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang delimitasi perbatasan laut.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan delimitasi baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	5) Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengelolaan perbatasan laut dan pulau kecil terluar serta data geoinformasi wilayah laut.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	6) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan perbatasan laut dan pulau kecil terluar, serta data geoinformasi wilayah laut	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	7) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan wilayah perbatasan laut dan udara; dan	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	8) Pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	d. Wilayah Udara			
	1) Perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah udara dan antariksa, termasuk kebijakan dalam penerapan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan ruang udara dan antariksa.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Perumusan kebijakan penetapan batas udara dan antariksa.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan penetapan batas baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Perumusan kebijakan pengelolaan aspek potensi pertahanan di udara dan antariksa.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penggunaan ruang udara dan antariksa.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	5) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan ruang udara dengan negara lain yang terkait fungsi pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah kerja sama selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	6) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pengamanan, pengelolaan potensi wilayah udara dan antariksa.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	7) Pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan udara dan antariksa.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	e. Survei dan Pemetaan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pembinaan, kerja sama, dan perizinan survei serta pemetaan.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perizinan survei dan pemetaan.	3 (tiga) tahun setelah kerja sama	10 (sepuluh) Tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perijinan di bidang administrasi pembinaan, kerja sama dan perijinan survei dan pemetaan.	3 (tiga) tahun setelah masa berlaku perijinan selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	5) Pengelolaan data dan dokumentasi survei serta pemetaan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4. Pengerahan Komponen Pertahanan			
	a. Pertahanan Militer			
	1) Perumusan kebijakan pertahanan militer.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, mobilisasi/demobilisasi, dan operasi pengamanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, mobilisasi/demobilisasi dan operasi pengamanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pertahanan militer meliputi operasi militer perang, mobilisasi/demobilisasi dan operasi pengamanan.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Pertahanan Nirmiliter			
	1) Perumusan kebijakan di bidang pertahanan nirmiliter.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama kementerian/lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung keamanan nasional secara langsung atau tidak langsung.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama kementerian/lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung keamanan nasional secara langsung atau tidak langsung.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertahanan nirmiliter meliputi operasi bantuan dan operasi keamanan nasional bagi unsur utama kementerian/lembaga yang terkait langsung maupun yang mendukung keamanan nasional secara langsung atau tidak langsung.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Misi Pemeliharaan Perdamaian			
	1) Perumusan kebijakan pengerahan pengiriman pasukan bagi misi PBB ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kebijakan pengerahan pengiriman pasukan bagi misi PBB ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengerahan pengiriman pasukan bagi misi PBB ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengerahan pengiriman pasukan bagi misi PBB ataupun organisasi internasional serta bantuan luar negeri.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	d. Analisa Strategis			
	1) Perumusan kebijakan analisa strategis dalam maupun luar negeri.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) Tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang analisa strategis dalam maupun luar negeri.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang analisa strategis dalam maupun luar negeri.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisa strategis dalam maupun luar negeri.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	B PERENCANAAN PERTAHANAN			
	1. Perencanaan Pembangunan Pertahanan			
	a. Analisa dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertahanan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah			
	1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU serta bantuan proyek/pinjaman dan industri pertahanan.			
	c. Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek			
	1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU serta bantuan proyek/pinjaman, dukungan operasi dan teknologi industri pertahanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	d. Sistem dan Metode			
	1) Perumusan kebijakan di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/ pinjaman.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan metode perencanaan serta bantuan proyek/pinjaman.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	2. Perencanaan Program dan Anggaran			
	a. Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran			
	1) Perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai Kembali

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Perencanaan Program dan Anggaran A			
	1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Perencanaan Program dan Anggaran B			
	1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	d. Perencanaan Program dan Anggaran C			
	1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijak-	10 (sepuluh) tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	projek, dan pinjaman dalam dan luar negeri.	an baru		
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam dan luar negeri.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam dan luar negeri.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek, dan pinjaman dalam dan luar negeri.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3. Administrasi Pelaksanaan Anggaran			
	a. Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran			
	1) Perumusan kebijakan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan	5 (lima) tahun	Permanen

1	2	3	4	5
		kan kebijakan baru		
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regularisasi pelaksanaan anggaran pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regularisasi pelaksanaan anggaran pertahanan.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan meliputi analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regularisasi pelaksanaan anggaran pertahanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Administrasi Pelaksanaan Anggaran A			
	1) Perumusan kebijakan di bidang administrasi	5 (lima) tahun	10 (sepuluh)	Permanen

	pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.	setelah diberlakukan kebijakan baru	tahun	
1	2	3	4	5
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Administrasi Pelaksanaan Anggaran B			
	1) Perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen

	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	d. Administrasi Pelaksanaan Anggaran C			
	1) Perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	5) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan	5 (lima) tahun setelah diberlakukan	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	<p>projek dan industri pertahanan.</p> <p>6) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan.</p> <p>7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa,</p>	<p>kan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
	<p>bantuan proyek dan industri pertahanan.</p> <p>4. Pengendalian Program dan Anggaran</p> <p>a. Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja.</p> <p>3) Pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	<p>pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja.</p> <p>b. Pengendalian Program dan Anggaran</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun se-</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p>
1	2	3	4	5
	<p>pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL, dan unit organisasi TNI AU.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL, dan unit organisasi TNI AU.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit</p>	<p>telah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	<p>organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL, dan unit organisasi TNI AU.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL, dan unit organisasi TNI AU.</p> <p>c. Sistem Pengendalian Program dan Anggaran</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang sistem pengendalian</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun se-</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>10 (sepuluh)</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p>
1	2	3	4	5
	<p>program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, sistem pengendalian dan keuangan pertahanan.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, sistem</p>	<p>telah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>Setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	<p>pengendalian dan keuangan pertahanan.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan meliputi pengumpulan data, sistem pengendalian dan keuangan pertahanan.</p> <p>d. Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak.</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p>
1	2	3	4	5
	<p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan,</p>	<p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak.			
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan negara bukan pajak meliputi perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
C	POTENSI PERTAHANAN			
	1. Bela Negara dan Sumber Daya Pertahanan			
	a. Sumber Daya Alam dan Buatan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	3) Pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan.	2 (dua) tahun setelah kerja sama berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	b. Sarana dan Prasarana Nasional			
	1) Perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan sarana dan prasarana	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	<p>nasional meliputi mata darat, laut, dan udara.</p> <p>3) Pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan sarana dan prasarana nasional meliputi mata darat, laut, dan udara.</p> <p>4) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sarana dan prasarana nasional meliputi mata darat, laut, dan udara.</p> <p>5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana nasional meliputi mata darat, laut, dan udara.</p> <p>c. Kebijakan Kesadaran Bela Negara</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang bela negara.</p>	<p>peraturan dan petunjuk baru</p> <p>2 (dua) tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p>
1	2	3	4	5
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang bela			

	<p>negara.</p> <p>3) Pelaksanaan kerja sama di bidang bela negara.</p> <p>4) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang bela negara</p> <p>5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara.</p> <p>d. Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan.</p>	<p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p>
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan materi dan metode di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	musnah
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan.	2 (dua) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	2. Keveteran dan Sumber Daya Manusia Pendukung Pertahanan			
	a. Kebijakan Keveteranan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan keveteranan Republik Indonesia.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan keveteranan Republik Indonesia.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan keveteranan Republik Indonesia.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan keveteranan Republik Indonesia.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	b. Administrasi Keveteranan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian dan penyarangan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran Republik Indonesia serta kerja sama.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah kecuali keputusan,

	pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian dan penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran Republik Indonesia.			permanen
1	2	3	4	5
	<p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian dan penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak veteran Republik Indonesia.</p> <p>5) Pelaksanaan kerja sama di bidang penataan administrasi keveteranan Republik Indonesia meliputi pendataan, verifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kesejahteraan, moril, penelitian dan penyaringan dan pemberian tanda kehormatan serta hak Veteran Republik Indonesia.</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah kecuali keputusan, permanen</p> <p>Musnah kecuali Keputusan, permanen</p>

	<p>c. Tenaga Ahli dan Profesi</p> <p>1) Perumusan kebijakan dan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi.</p>	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	<p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk dan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan dan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan tenaga ahli dan profesi.</p> <p>5) Pelaksanaan kerja sama di bidang penataan potensi tenaga ahli dan profesi.</p>	<p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	d. Sumber Daya Manusia Lainnya			
	1) Perumusan kebijakan dan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi.	3 (tiga) tahun, setelah diberlakukan peraturan dan	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
		petunjuk baru		
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan dan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	5) Pelaksanaan kerja sama di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia selain tenaga ahli dan profesi.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	3. Teknologi dan Industri Pertahanan			
	a. Teknologi Pertahanan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan, penerapan teknologi, serta penggandaan produk prototipe hasil pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan, serta penggandaan produk <i>prototipe</i> hasil pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan teknologi, serta penggandaan produk <i>prototipe</i> hasil pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	<p>b. Industri Pertahanan</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan.</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p>
--	---	--	---	--

1	2	3	4	5
	<p>3) Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan.</p> <p>4) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, standarisasi, dan asesmen industri pertahanan.</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	<p>c. Ofset Pertahanan</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang ofset pertahanan, promosi, dan kerja sama industri pertahanan.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang ofset pertahanan, promosi dan kerja sama industri pertahanan.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang ofset pertahanan, promosi, dan kerja sama industri pertahanan.</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
	<p>4) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang ofset pertahanan, promosi, dan kerja sama industri pertahanan.</p> <p>5) Pendataan ofset pertahanan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan guna</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	mendukung kemajuan industri Pertahanan.			
	d. Perizinan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perijinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	4) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perijinan produksi, ekspor	2 (dua) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak.			
	4. Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan			

	a. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
	1) Perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan CERT (<i>Computer Emergency Response Team</i>) terkait pertahanan negara.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan CERT (<i>Computer Emergency Response Team</i>) terkait pertahanan negara.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kerja sama strategis dengan negara atau organisasi lain di luar Kementerian Pertahanan dalam rangka pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan CERT (<i>Computer Emergency Response Team</i>) terkait pertahanan negara.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5

	<p>4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat elektronika dan kebijakan <i>Computer Emergency Response Team</i> (CERT) terkait pertahanan negara.</p>	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	<p>b. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara.</p>	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	<p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang standardisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara.</p>	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	<p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang standardisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara.</p>	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5

	<p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan standardisasi, integrasi dan keamanan terkait sistem operasi, aplikasi, dan jaringan, serta keamanan informasi di bidang pertahanan negara.</p>	2 (dua) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	<p>c. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan standardisasi sumber daya manusia Teknologi Informasi Komunikasi, sarana prasarana Teknologi Informasi Komunikasi, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.</p>	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	<p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk perencanaan kebutuhan dan standardisasi sumber daya manusia Teknologi Informasi Komunikasi, sarana prasarana Teknologi Informasi Komunikasi, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan Teknologi</p>	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

Informasi Komunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI				
1	2	3	4	5
	<p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan standardisasi sumber daya manusia Teknologi Informasi Komunikasi, sarana prasarana Teknologi Informasi Komunikasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi di bidang perencanaan kebutuhan dan standarisasi sumber daya manusia TIK, sarana prasarana TIK, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan terkait pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi di lingkungan Kemhan dan TNI.</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
D	<p>KEKUATAN PERTAHANAN</p> <p>1. Sumber Daya Manusia Kekuatan Pertahanan</p>			

	<p>a. Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karir</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Permanen</p>
1	2	3	4	5
	<p>komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan dan pendukung.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier meliputi komponen utama, komponen cadangan dan pendukung.</p>	<p>kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
	<p>b. Pembinaan dan Pengembangan</p>			

	1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung. 2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan	10 (sepuluh) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	komponen utama komponen cadangan, dan pendukung. 3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung. 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama dan komponen cadangan dan pendukung, pengembangan pendidikan personel meliputi pendidikan c. Perawatan, Pemisahan dan Penyaluran 1) Perumusan kebijakan di bidang perawatan,	peraturan dan petunjuk baru 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 5 (lima) tahun se-	3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun 10 (sepuluh)	Dinilai kembali Dinilai kembali Permanen

	pemisahan dan penyahuran sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung. 2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung.	telah diberlakukan kebijakan baru 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	tahun 5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung. 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung. d. Perencanaan dan Pembinaan Pertahanan Nirmiliter 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 5 (lima) tahun	3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun 10 (sepuluh)	Dinilai kembali Dinilai kembali Permanen

	<p>pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia</p>	<p>setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
	<p>pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia pertahanan nirmiliter meliputi unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.</p> <p>2. Materiil</p> <p>a. Perencanaan Kebutuhan Materiil</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>5 (lima) tahun se-</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>10 (sepuluh)</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p>

	<p>kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter;</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter.</p> <p>3) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter.</p>	<p>telah materiil dihapus</p> <p>5 (lima) tahun setelah materiil dihapus</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
	<p>4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen, pendukung dan pertahanan nirmiliter.</p> <p>b. Sistem dan Metode Materiil</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang sistem dan metode</p>	<p>3 (tiga) tahun setelah materiil dihapus</p> <p>5 (lima) tahun se-</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>10 (sepuluh)</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p>

	<p>materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter.</p> <p>3) Pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter.</p> <p>4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan metode materiil komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung, dan pertahanan nirmiliter.</p>	<p>telah materiil dihapus</p> <p>5 (lima) tahun setelah materiil dihapus</p> <p>5 (lima) tahun setelah materiil dihapus</p> <p>5 (lima) tahun setelah materiil dihapus</p>	<p>tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
	<p>c. Tata Kelola</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama,</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Permanen</p>

	<p>komponen cadangan, dan komponen pendukung.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.</p> <p>3) Pelaksanaan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan barang milik negara, pengendalian dan inventori serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.</p> <p>4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghapusan, hibah dan perbendaharaan Barang Milik Negara, pengendalian dan inventori</p>	<p>3 (tiga) tahun, setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah materiil dihapus</p> <p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
	<p>serta standarisasi dan kodifikasi materiil pertahanan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.</p>			

	d. Kerja Sama dan Perizinan Senjata Munisi dan Bahan Peledak			
	1) Perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia, munisi, dan bahan peledak.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyiapan penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia, munisi, dan bahan peledak.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia, munisi, dan bahan peledak.	3 (tiga) tahun setelah senjata digunakan/dimusnahkan	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan dan pengendalian di bidang kerja sama dan perijinan penggunaan senjata, nuklir, biologi, kimia, munisi, dan bahan peledak.	5 (tahun) tahun setelah senjata digunakan/dimusnahkan	10 (sepuluh) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	3. Fasilitas dan Jasa			

	a. Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	3) Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan.	5 (lima) tahun setelah fasilitas pangkalan ditutup	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan komponen utama pertahanan serta sumber daya alam kekuatan pertahanan.	5 (lima) tahun setelah fasilitas pangkalan ditutup	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	b. Listrik, Telepon, Gas, dan Air			
	1) Perumusan kebijakan di bidang jasa listrik, telepon, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan	10 (sepuluh) tahun	Permanen
1	2	3	4	5

	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang jasa listrik, telepon, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI.	kebijakan baru 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI.	5 (lima) tahun setelah daerah latihan ditutup	10 (sepuluh) tahun	Musnah
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa listrik, telepon, gas, dan air di lingkungan Kemhan dan TNI.	5 (lima) tahun setelah daerah latihan ditutup	10 (sepuluh) tahun	Musnah
	c. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas			
	1) Perumusan kebijakan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa bahan bakar minyak dan pelumas.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	d. Tanah dan Bangunan			
	1) Perumusan kebijakan di bidang tanah dan bangunan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang tanah dan bangunan meliputi inventarisasi dan sengketa, pemanfaatan dan pemindahtanganan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan peraturan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tanah dan bangunan meliputi inventarisasi dan sengketa, pemanfaatan dan pemindahtanganan.	3 (tiga) tahun setelah proses selesai	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanah dan bangunan meliputi inventarisasi dan sengketa, pemanfaatan dan pemindahtanganan.	5 (lima) tahun setelah barang dihapus/sengketa	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali

		selesai		
	<p>4. Kesehatan dan Standarisasi Kemampuan Pertahanan</p> <p>a. Kekuatan Kesehatan</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan pertahanan dan kesehatan nuklir dan radiasi, <i>eksplosive</i>.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan pertahanan dan kesehatan nuklir dan radiasi, <i>eksplosive</i>.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekuatan kesehatan pertahanan meliputi geomedik pertahanan, kesehatan pertahanan dan kesehatan nuklir dan radiasi, <i>eksplosive</i>.</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	<p>b. Pengembangan Kesehatan</p> <p>1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan.</p>	5 (lima) tahun setelah diberlakukan	10 (sepuluh) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	<p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan materiil dan fasilitas.</p> <p>3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan materiil dan fasilitas.</p> <p>4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kesehatan pertahanan meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan</p>	<p>kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	materil dan fasilitas.			
	c. Dukungan Kesehatan dan Operasi Pertahanan 1) Perumusan kebijakan di bidang dukungan kesehatan dan operasi pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang dukungan operasi kesehatan pertahanan meliputi bantuan kesehatan, operasi dan latihan kesehatan pertahanan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 3) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan operasi kesehatan pertahanan meliputi bantuan kesehatan, operasi dan latihan kesehatan pertahanan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan kesehatan operasi kesehatan	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	10 (sepuluh) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali

	pertahanan.			
	d. Standardisasi Kemampuan 1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan. 2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan	10 (sepuluh) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana pertahanan dan kesehatan. 3) Pelaksanaan kerja sama di bidang standardisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana pertahanan dan kesehatan.	peraturan dan petunjuk baru 5 (lima) tahun	 5 (lima) tahun	 Dinilai kembali

	4) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang standarisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana pertahanan dan kesehatan.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang standarisasi, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan pertahanan meliputi sinergitas pengorganisasian sumber daya manusia,	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
E	<p>sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana pertahanan dan kesehatan.</p> <p>SARANA PERTAHANAN</p> <p>1. Alat Peralatan Pertahanan</p> <p>a. Matra Darat</p> <p>1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program</p>	4 (empat) tahun	10 (sepuluh)	Permanen

	<p>di bidang rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, serta penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra darat.</p> <p>2) Pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, serta penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan</p>	<p>setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	<p>perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra darat.</p> <p>3) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, serta penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan matra darat meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan</p>	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	<p>pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra darat.</p> <p>b. Matra Laut</p> <p>1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, serta penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra laut.</p>	5 (lima) tahun setelah kebijakan baru diberlakukan	10 (sepuluh) tahun	Permanen
--	---	--	--------------------	----------

1	2	3	4	5
	2) Pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, serta penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan matra	5 (lima) tahun setelah hasil pengadaan dihapus	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali

	<p>laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra laut.</p> <p>3) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, serta penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan matra laut meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra laut.</p> <p>c. Matra Udara</p> <p>1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang rencana kebutuhan,</p>	5 (lima) tahun setelah hasil pengadaan dihapus	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
		4 (empat) tahun setelah UU tentang	10 (sepuluh) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, serta penerimaan dan penyaluran	Pertanggungjawaban APBN disahkan		

	<p>pengadaan alat dan peralatan pertahanan hasil pengadaan matra udara meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra udara.</p> <p>2) Pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, pengendalian, pengawasan, serta penerimaan dan penyaluran pengadaan alat dan peralatan pertahanan hasil pengadaan matra udara meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra udara.</p> <p>3) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan rencana kebutuhan, administrasi kontrak pengadaan, serta penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan matra udara</p>	<p>5 (lima) tahun setelah hasil Pengadaan dihapus</p> <p>5 (lima) tahun setelah hasil pengadaan dihapus</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5

	<p>meliputi alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, serta alat kesehatan, termasuk hibah alat dan peralatan pertahanan matra udara.</p> <p>2. Konstruksi</p> <p>a. Perencanaan Konstruksi</p> <p>1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan konstruksi sarana pertahanan.</p> <p>2) Pelaksanaan perancangan teknis di bidang konstruksi.</p> <p>3) Pelaksanaan penyusunan analisa dan estimasi pekerjaan pengadaan jasa konstruksi.</p> <p>4) Pengumpulan dan pengelolaan administrasi perencanaan jasa konstruksi.</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>5 (lima) tahun setelah konstruksi/ bangunan dihapus</p> <p>5 (lima) tahun setelah konstruksi/ bangunan dihapus</p> <p>5 (lima) tahun setelah konstruksi/ bangunan dihapus</p>	<p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p> <p>10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5
	5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan jasa konstruksi.	5 (lima) tahun setelah konstruksi / bangunan dihapus	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	b. Administrasi Kontrak Pengadaan Konstruksi			
	1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang administrasi kontrak pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan, serta penyusunan sistem dan metode penyelenggaraan konstruksi.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Penyusunan dan pelaksanaan administrasi kontrak pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan.	5 (lima) tahun setelah pengadaan jasa konstruksi selesai	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	3) Pengelolaan administrasi pembayaran pengadaan konstruksi.	5 (lima) tahun setelah pengadaan selesai	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kontrak pengadaan konstruksi.	5 (lima) tahun setelah kontrak	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
		selesai		
	c. Pengendalian dan Pengawasan Konstruksi			
	1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	10 (sepuluh) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi sarana pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah konstruksi/ bangunan dihapus	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan pengawasan dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan.	5 (lima) tahun setelah pekerjaan konstruksi selesai	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, pengawasan dan supervisi pekerjaan konstruksi sarana pertahanan.	5 (lima) tahun setelah pekerjaan konstruksi selesai	10 (sepuluh) tahun	Dinilai kembali
	3. Barang Milik Negara			
	a. Pengelolaan Tanah dan Bangunan			

	1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan dan pengendalian tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
--	--	--	----------------	----------

1	2	3	4	5
	2) Pelaksanaan administrasi pengamanan dan pemeliharaan tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah tanah dan bangunan dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali,
	3) Pelaksanaan administrasi penyelesaian sengketa tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah sengketa selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali,
	4) Data barang milik negara berupa tanah dan bangunan untuk mendukung pelaporan SIMAK-BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah tanah dan bangunan dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali,
	5) Pelaksanaan administrasi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemeliharaan tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah tanah dan bangunan dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik negara berupa tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah tanah dan bangunan dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	7) Pelaksanaan pengadaan tanah dan persertipikatan tanah di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah tanah dan bangunan dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	8) Penatausahaan hibah tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah tanah dan bangunan dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Pengelolaan Selain Tanah dan Bangunan			
	1) Penyusunan kebijakan teknis untuk penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan BMN selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah aset/ barang dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali, kecuali pemindahtanganan diserahkan

	3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian, serta penatausahaan terhadap fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah aset/ barang dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Data barang milik negara selain tanah dan bangunan untuk mendukung pelaksanaan pelaporan SIMAK-BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah aset/ barang dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	5) Pelaksanaan penyiapan administrasi pengamanan dan pemeliharaan BMN selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah aset/ barang dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	6) Pelaksanaan administrasi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemeliharaan BMN selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah aset/ barang dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali kecuali pemindahtanganan diserahkan
	7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik negara selain tanah dan	3 (tiga) tahun setelah aset/ barang	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.	dihapus		
	8) Pelaksanaan penatausahaan hibah barang selain tanah dan bangunan, jasa/surat berharga, di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah aset/ barang dihapus	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Penatausahaan dan Evaluasi Barang Milik Negara (BMN)			
	1) Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah evaluasi per 5 (lima) tahun dibuat	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	2) Pelaksanaan penghimpunan data penilaian BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah rekapitulasi per 5 (lima) tahun dibuat	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pelaksanaan kompilasi laporan BMN dari U.O. Kemhan dan TNI sebagai bahan penyusunan laporan BMN Kemhan.	3 (tiga) tahun setelah rekapitulasi per 5 (lima) tahun dibuat	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	4) Pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaporan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah rekapitulasi per 5 (lima) tahun dibuat	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaporan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun setelah renstra per 5 (lima) tahun dibuat	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4. Kodifikasi			
	a. Kodifikasi Dalam Negeri			
	1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen untuk penyusunan dinilai kembali untuk
1	2	3	4	5
	2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri.	3 (tiga) tahun setelah renstra Per 5 (lima) tahun selesai dilaksanakan	5 (lima) tahun	pelaksanaan Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data	3 (tiga) tahun setelah perbaharu -	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk dalam negeri.	an data dibuat		
	b. Kodifikasi Luar Negeri			
	1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri.	3 (tiga) tahun setelah renstra per 3 tahun selesai dilaksanakan	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kodifikasi, pengelolaan serta pengendalian data kodifikasi, serta validasi dan transaksi data kodifikasi materiil pertahanan produk luar negeri.	3 (tiga) tahun setelah ada validasi baru.	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	c. Dukungan Teknis			
	1) Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang dukungan teknis kodifikasi materiil	5 (lima) tahun setelah diberlakukan	5 (lima) tahun	Permanen

	<p>pertahanan meliputi pembinaan sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi.</p> <p>2) Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi dengan instansi terkait.</p> <p>3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi kodifikasi, fungsional kataloger dan kerja sama kodifikasi dengan instansi terkait.</p>	<p>kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>3 (tiga) tahun setelah ada evaluasi dan pelaporan data terbaru</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p>
F	<p>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p>I. Koordinasi penelitian dan Pengembangan</p> <p>a. Penyiapan koordinasi kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang pertahanan.</p> <p>b. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi Hak Atas Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan.</p>	<p>2 (dua) tahun</p> <p>2 (dua) tahun setelah penetapan</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
		Hak Atas Kekayaan Intelektual dikeluarkan		

	<p>c. Proses akreditasi sumber daya manusia peneliti dan perekayasa.</p> <p>d. Pengelolaan keikutsertaan badan dalam forum kerja sama nasional dan internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan.</p>	<p>2 (dua) tahun setelah masa berlaku akreditasi berakhir</p> <p>2 (dua) tahun setelah kerja sama berakhir</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
	<p>2. Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan dan Sumber Daya Pertahanan</p> <p>a. Strategi Pertahanan</p> <p>1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang dan medan pertahanan.</p> <p>2) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian, serta pemberian layanan informasi ilmiah di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang dan medan</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
	pertahanan.			

	3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengkajian di bidang kebijakan pertahanan, tata ruang dan medan pertahanan.	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Sumber Daya Pertahanan			
	1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian di bidang sumber daya pertahanan meliputi sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana pertahanan.	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian, serta pemberian layanan informasi ilmiah di bidang sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, buatan dan sarana prasarana pertahanan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengkajian di bidang sumber daya manusia pertahanan, sumber daya alam, buatan dan sarana prasarana pertahanan	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Lingkungan Strategis			
	1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan	5 (lima) tahun se-	3 (tiga) tahun	Permanen
1	2	3	4	5

	pengkajian di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam negeri dan luar negeri.	telah diberlakukan kebijakan baru		
	2) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian, serta pemberian layanan informasi ilmiah di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam negeri dan luar negeri.	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan lingkungan strategis dalam negeri dan luar negeri	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan			
	a. Daya Gerak			
	1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang daya gerak meliputi alat utama dan peralatan pendukung.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang daya gerak meliputi alat utama dan	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	peralatan pendukung.	selesai		
1	2	3	4	5
	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang daya gerak meliputi alat utama dan peralatan pendukung.	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Presentasi, demonstrasi dan uji coba materil dan /atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	b. Daya Tempur			
	1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung.	2 (dua) tahun setelah penelitian dan pengkajian selesai	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan	2 (dua) tahun se-	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	pengembangan di bidang daya tempur meliputi alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung.	telah penelitian dan pengkajian selesai		
1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materil dan atau jasa dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.	3 (tiga) tahun setelah pengadaan dilaksanakan/tidak dilaksanakan.	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Perbekalan Komunikasi dan Elektronika			
	1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, dan pengembangan di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pemberian layanan informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika.	3 (tiga) tahun setelah penelitian, pengka-jian, dan pengem-bangan per 5 (lima) tahun selesai dilaksanakan.	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika.	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian, dan pengembangan selesai		Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi	3 (tiga) tahun setelah pengadaan dilaksanakan	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4. Penelitian dan Pengembangan Alat dan Peralatan Pertahanan a. Matra Darat			
	1) Perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Darat	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian, dan	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	Matra Darat.	pengembangan selesai		
	3) Pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Darat.	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian, dan pengembangan selesai	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Matra Darat.	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian, dan pengembangan selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Matra Laut			
	1) Perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Laut.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang	2 (dua) tahun setelah penelitian,	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Laut.	pengkajian, dan pengembangan selesai		
	3) Pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Laut.	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian, dan pengembangan selesai	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5

	4) Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Matra Laut.	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian, dan pengembangan selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Matra Udara			
	1) Perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non-alat peralatan utama Matra Udara.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non-alat peralatan utama Matra Udara.	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian, dan pengembangan selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non-alat peralatan utama Matra Udara.	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian, dan pengembangan selesai	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Matra Udara.	2 (dua) tahun setelah penelitian, pengkajian dan pengembangan selesai	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
G	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	1. Sistem dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Perumusan kebijakan teknis sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	b. Perumusan kebijakan teknis akreditasi pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah dipublikasikan	3 (tiga) tahun	Musnah kecuali publikasi masuk perpustakaan
	c. Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) dan Sertifikat Diklat di lingkungan Badiklat.	2 (dua) tahun setelah sertifikasi diperbaharui	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	d. Koordinasi kerja sama pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri.	2 (dua) tahun	8 (delapan) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	e. Pelaksanaan administrasi pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dilaksanakan	3 (tiga) tahun	Musnah, kecuali STTP, dan sertifikat
	f. Pengelolaan data dan penyajian informasi, dokumentasi dan kepastakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan.	2 (dua) tahun setelah sertifikasi diperbaharui	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	g. Pelaksanaan dan pengendalian pendidikan gelar bagi personel Kemhan dan TNI.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	2. Komponen Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	3 (tiga) tahun	Permanen
	b. Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sepuluh komponen pendidikan sebagai standarisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

	c. Penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan laporan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah terbit katalog baru	3 (tiga) tahun	Musnah
1	2	3	4	5
	d. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan			
	a. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan			
	1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	3 (tiga) tahun	Permanen
	2) Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	3 (tiga) tahun	Permanen
	3) Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan	3 (tiga) tahun	Permanen

	4) Penyiapan dan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standardisasi pendidikan dan pelatihan manajemen	peraturan dan petunjuk baru 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	b. Operasi Pendidikan dan Pelatihan			
	1) Pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan.	3 (tiga) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	2) Penyiapan bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah, kecuali data dan bahan pustaka dikirim ke perpustakaan
	3) Penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	4) Pengelolaan perpustakaan pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun se-	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	5) Pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan.	telah pendidikan dan pelatihan berakhir 2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah
1	2	3	4	5
	6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah
	c. Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan			
	1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	2) Pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan	2 (dua) tahun se-	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	dan pelatihan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan.	telah pendidikan dan pelatihan berakhir		
	3) Pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	5) Pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	6) Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi.	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	7) Pelaksanaan evaluasi terhadap standarisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen pendidikan dan pelatihan di	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan	3 (tiga) tahun	Musnah, kecuali data dan bahan pustaka dikirim ke

	bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan. 8) Penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, dan rencana kegiatan mingguan Pustdiklat Jemenhan.	berakhir 2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan selesai	3 (tiga) tahun	perpustakaan Musnah, kecuali data dan bahan pustaka dikirim ke perpustakaan
	4. Pendidikan dan Pelatihan Bahasa a. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan 1) Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	2) Penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing. 3) Penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program	3 (tiga) tahun setelah rencana strategis per 5 (lima) tahun berakhir 3 (tiga) tahun se-	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali

	pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing. 4) Penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standarisasi pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing.	telah rencana strategis per 5 (lima) tahun berakhir 3 (tiga) tahun setelah rencana strategis per 5 (lima) tahun berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	b. Operasi Pendidikan dan Pelatihan 1) Pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah
1	2	3	4	5
	2) Bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah

	3) Dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	8 (delapan) tahun	Musnah kecuali surat tanda tamat pendidikan dan sertifikat
	4) Pengelolaan perpustakaan pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah kecuali data dan bahan pustaka dikirim ke perpustakaan
	5) Pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah
	6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah
1	2	3	4	5
	c. Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan			
	1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan	2 (dua) tahun se-	3 (tiga) tahun	Musnah, kecuali sertifikat akreditasi

	akreditasi pendidikan dan pelatihan.	telah pendidikan dan pelatihan berakhir		permanen
	2) Pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	3) Pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	5) Pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan	3 (tiga) tahun	Musnah
1	2	3	4	5
	pelatihan.	dan pelatihan		

	6) Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi.	berakhir 2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	7) Pelaksanaan evaluasi terhadap standarisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen pendidikan dan latihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah
	8) Penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, dan rencana kegiatan mingguan Pusklat Bahasa.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan			
	a. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan			
	1) Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah kebijakan baru diberlakukan	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	2) Penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan	3 (tiga) tahun setelah pendidikan	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5
	pelatihan teknis fungsional pertahanan.	dan pelatihan berakhir		
	3) Penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah pendidikan dan pelatihan selesai dilaksanakan	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	4) Penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standarisasi pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.	3 (tiga) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	b. Operasi Pendidikan dan Pelatihan			
	1) Pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah Pendidikan dan pelatihan berakhir	5 (lima) tahun	Musnah
	2) Bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan	2 (dua) tahun se-	3 (tiga) tahun	Musnah

	pelatihan.	telah pendidikan dan pelatihan		
1	2	3	4	5
	3) Dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).	berakhir 2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	4) Pengelolaan kepastakaan pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	5) Pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara.	2(dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah

	c. Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan 1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan	3 (tiga) tahun	Musnah, kecuali sertifikat akreditasi permanen
1	2	3	4	5
	2) Pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.	dan pelatihan berakhir 2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	3) Pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	5) Pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	6) Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi.	2 (dua) tahun setelah pendidikan	3 (tiga) tahun	Musnah
1	2	3	4	5
	7) Pelaksanaan evaluasi terhadap standarisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	8) Penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, dan rencana kegiatan mingguan Pusdiklat teknis fungsional pertahanan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	6. Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara a. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan			

	1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan bela negara.	3 (tiga) tahun setelah kebijakan baru diberlakukan	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	2) Penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan bela negara.	3 (tiga) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	3) Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan bela negara	3 (tiga) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	4) Penyiapan dan penyusunan rancangan bahan kurikulum dan standarisasi pendidikan dan pelatihan.	3 (tiga) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	b. Operasi Pendidikan dan Pelatihan			

	1) Pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	2) Penyiapan bahan ajar, fasilitas, dan alat bantu pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	3) Dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).	2 (dua) tahun setelah pendidikan	3 (tiga) tahun	Musnah kecuali sertifikat permanen
1	2	3	4	5
	4) Pelaksanaan dan pengendalian demonstrasi dan pelatihan kemampuan awal bela negara.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	5) Pengelolaan kepastakaan pendidikan dan pelatihan	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan	3 (tiga) tahun	Musnah kecuali bahan pustaka dikirim keperpusta-

	6) Pendataan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan.	berakhir 2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	kaan Musnah
	7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional widyaiswara.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
1	2	3	4	5
	c. Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan			
	1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah, kecuali sertifikat akreditasi permanen
	2) Pendataan terhadap peserta dan alumni pendidikan	2 (dua) tahun setelah pendidikan	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara.	dan pelatihan berakhir		
	3) Pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pembentukan kader bela negara.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pembentukan kader bela negara.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
	5) Pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan	5 (lima) tahun	Musnah
1	2	3	4	5
	6) Pengelolaan dokumentasi, data, dan informasi.	berakhir 2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	7) Pelaksanaan evaluasi terhadap standarisasi mutu pendidikan dan pelatihan, mencakup evaluasi terhadap komponen Diklat di bidang pembentukan kader bela negara.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	8) Penyusunan amanat, buku monografi pendidikan dan pelatihan tahunan, dan rencana kegiatan mingguan Pusdiklat Kader Bela Negara.	2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan berakhir	3 (tiga) tahun	Musnah
H.	INSTALASI STRATEGIS NASIONAL			
	1. Pengamanan dan Pemeliharaan Kawasan			
	a. Pengamanan			
	1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengamanan instalasi strategis pertahanan meliputi pengamanan instalasi, personel, materiil dan pengelolaan urusan keprotokolan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2) Pelaksanaan pengamanan instalasi strategis	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali

	<p>pertahanan meliputi pengamanan instalasi, personel, materil dan pengelolaan urusan keprotokolalan.</p> <p>3) Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan instalasi strategis pertahanan meliputi pengamanan instalasi, personel, materil dan pengelolaan urusan keprotokolalan meliputi sarana prasarana serta tanah dan bangunan.</p> <p>b. Pemeliharaan</p> <p>1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan.</p> <p>2) Pelaksanaan pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan.</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>2 (dua) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
	<p>3) Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p>

	<p>bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan.</p> <p>c. Pengembangan dan Kerja Sama</p> <p>1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan.</p> <p>2) Pelaksanaan pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan.</p> <p>3) Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemeliharaan instalasi strategis pertahanan meliputi inventarisasi sarana prasarana dan konstruksi bangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan konstruksi bangunan.</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5

	2. Informasi Strategis Pertahanan			
	a. Bidang Dalam Negeri			
	1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis dalam negeri.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan pengelolaan informasi strategis dalam negeri meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis terkait geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis dalam negeri meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis terkait geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
b. Bidang Asia Pasifik				
1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara Asia	5 (lima) tahun setelah diberlakukan	5 (lima) tahun	Permanen	

	Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi	kebijakan baru		
1	2	3	4	5
	pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis			
	2) Pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara-negara Asia Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara-negara Asia Pasifik termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis.	3 (tiga) tahun	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	c. Bidang Amerika, Eropa dan Afrika			
	1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara-negara Amerika, Eropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen

	laporan informasi strategis.			
1	2	3	4	5
	2) Pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara-negara Amerika, Eropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi strategis yang berasal dari negara-negara Amerika, Eropa, dan Afrika termasuk organisasi internasional meliputi pengumpulan, analisis, dan laporan informasi strategis.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3. Pertahanan Siber			
	a. Tata Kelola dan Kerja Sama			
	1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi dan	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen

	pemeliharaan pertahanan siber.	3 (tiga) tahun setelah kerja sama berakhir	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	2) Pelaksanaan tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi dan pemeliharaan pertahanan siber.			
1	2	3	4	5
	3) Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tata kelola dan kerja sama pertahanan siber meliputi tata laksana, kerja sama, perencanaan, implementasi dan pemeliharaan pertahanan siber.	3 (tiga) tahun setelah kerja sama berakhir	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	b. Bidang Operasi Siber			
	1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi siber meliputi monitoring, analisis dan pelaporan ancaman siber, penindakan, digital forensik dan pemulihan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pelaksanaan operasi siber meliputi monitoring, analisis dan pelaporan ancaman siber, penindakan, digital forensik dan pemulihan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	3) Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang operasi siber.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	4) Pembentukan <i>Computer Emergency Response Team</i> (CERT) dalam rangka merespon serangan siber, serta pemantauan dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas <i>Computer Emergency Response Team</i> (CERT).	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
I.	<p>c. Bidang Penjaminan Keamanan</p> <p>1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang penjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber</p> <p>2) Pelaksanaan penjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber.</p> <p>3) Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penjaminan keamanan pertahanan siber dari ancaman eksternal meliputi keamanan</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	<p>infrastruktur dan komunikasi, serta keamanan aplikasi dan pengembangan siber.</p> <p>DATA DAN INFORMASI</p> <p>1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan</p> <p>a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengolahan database, manajemen <i>bandwidth</i>, dan manajemen sistem informasi</p>	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
--	--	--	----------------	----------

1	2	3	4	5
	<p>di lingkungan Kemhan.</p> <p>b. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi, pengumpulan data, pengelolaan data, dan manajemen data dan informasi di lingkungan Kemhan.</p> <p>c. Pelaksanaan pengembangan, analisis, pengolahan, pengelolaan dan penataan sistem informasi di lingkungan Kemhan.</p> <p>d. Pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi, database, dan manajemen sistem informasi di lingkungan Kemhan.</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun,</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	e. Pelaksanaan fasilitas kebijakan teknis di bidang Layanan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (LPSE).	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	2. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi		5 (lima) tahun	Permanen
	a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru		
1	2	3	4	5
	b. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	d. Pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.	3 (tiga) tahun		
	3. Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian		5 (lima) tahun	Permanen
	a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru		
1	2	3	4	5
	b. Pelaksanaan pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan.	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali
	c. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun	Dinilai kembali

	<p>pengamanan persandian di lingkungan Kemhan.</p> <p>d. Pelaksanaan fasilitas kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan.</p> <p>e. Pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan.</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
1	2	3	4	5
J.	<p>KELAIKAN</p> <p>a. Kelaikan Darat</p> <p>1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan</p>	<p>5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p>	<p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p>

	<p>kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Darat.</p> <p>2) Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Darat.</p> <p>3) Pelaksanaan sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat</p> <p>4) Penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer Matra Darat.</p>	<p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru</p> <p>2 (dua) tahun setelah masa berlaku sertifikat habis</p> <p>2 (dua) tahun setelah masa berlaku sertifikat habis</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Musnah, kecuali arsip sertifikat dan daftar penerima sertifikat</p>
1	2	3	4	5
	<p>5) Pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan</p>	<p>2 (dua) tahun</p>	<p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah</p>

	kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Darat.			
	2. Kelaikan Laut			
	a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Laut.	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima)tahun	Permanen
	b. Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Laut.	3 (tiga) tahun setelah diberlakukan peraturan dan petunjuk baru	5 (lima)tahun	Dinilai kembali
	c. Pelaksanaan sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Laut	2 (dua) tahun setelah masa berlaku sertifikat habis	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5
	d. Penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel	3 (tiga) tahun se-	3 (tiga) tahun	Musnah, kecuali

	inspektur kelaikan militer Matra Laut.	telah masa berlaku sertifikat habis		arsip sertifikat
	e. Pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi.	3 (tiga) tahun setelah masa berlaku sertifikat habis	3 (tiga) tahun	Dinilai kembali
	3. Kelaikan Udara			
	a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Udara	5 (lima) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima)tahun	Permanen
	b. Penyusunan peraturan dan petunjuk di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Udara.	3 (tiga) tahun Setelah diberlakukan kebijakan dan peraturan baru	5 (lima)tahun	Dinilai kembali
1	2	3	4	5

	<p>c. Pelaksanaan sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan Matra Udara</p> <p>d. Penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer Matra Udara</p> <p>e. Pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra udara.</p>	<p>2 (dua) tahun se-telah masa berlaku sertifikat habis</p> <p>3 (tiga) tahun se-telah masa berlaku sertifikat habis</p> <p>3 (tiga) tahun setelah masa berlaku sertifikat habis</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p>	<p>Musnah, kecuali arsip sertifikat</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>
K.	<p>REHABILITASI</p> <p>1. Rehabilitasi Medik</p> <p>a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi medik</p>	<p>3 (tiga) tahun se-telah diberlakukan kebijakan baru</p>		

			5 (lima) tahun	Permanen
1	2	3	4	5
	<p>b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan umum, kesehatan khusus penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.</p> <p>c. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang kesehatan umum dan kesehatan khusus penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.</p> <p>d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan umum, kesehatan khusus penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.</p> <p>2. Rehabilitasi Vokasional</p> <p>a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi vokasional.</p>	<p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun se-telah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun se-telah diberlakukan kebijakan</p>	<p>3 (tahun) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

	b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.	baru 3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun 3 (tahun) tahun	Permanen Musnah
1	2	3	4	5
	c. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI. d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan operasional vokasional penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun se-telah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Dimilai kembali Dimilai kembali
	3. Rehabilitasi Sosial a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial			

	penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun se-telah diberlakukan kebijakan baru	5 (lima) tahun	Permanen
	b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun		Musnah
	c. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI.	3 (tiga) tahun	3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun	Dimilai kembali

1	2	3	4	5
	<p>3. Rehabilitasi Sosial</p> <p>a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyangang disabilitas personel Kemhan dan TNI.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyangang disabilitas personel Kemhan dan TNI.</p> <p>c. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis dan perijinan di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyangang disabilitas personel Kemhan dan TNI.</p> <p>d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang psikososial dan bimbingan lanjut penyangang disabilitas personel Kemhan dan TNI.</p>	<p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun setelah diberlakukan kebijakan baru</p>	<p>5 (lima) tahun</p> <p>3 (tiga) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p> <p>5 (lima) tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Dinilai kembali</p> <p>Dinilai kembali</p>

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttt

RYAMYZARD RYACUDU